



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhairi, S.H., dan Mhd Ricky Nurahman, S.H., keduanya Advokat / Penasehat, Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani yang berkantor di Jalan Sidodame Gang Bambu Kuning No. 34-B, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 827/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 13 Maret 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada hari Kamis 12 Juni 2008 Bertepatan pada tanggal 08 Jumadil Akhir 1429 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kadi Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 16 Juni 2008
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selanjutnya pindah ke Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dan berpindah rumah kontrakan lagi ke Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Dan membuka usaha kios kecil-kecilan sebagai penopang hidup hingga saat ini. dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu **(1.) Xxxxx** berusia 14 Tahun **(2.) Xxxxx** berusia 9 Tahun.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun harmonis dan damai layaknya suami istri, walau dalam kehidupan perekonomian rumah tangga yang hanya berjualan kios kecil-kecilan. Yang akhirnya menjadi kios grosir yang penghasilannya mampu mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, tanpa Tergugat harus bekerja diluar rumah. dengan modal awal dari Pihak keluarga Penggugat.
4. Bahwa sejak setahun pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tak lagi Harmonis, dikarenakan sikap Tergugat yang tempemental, selalu berlaku kasar pada Penggugat, meski tidak pernah

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



melakukan kekerasan tangan, namun kata-kata kasar Tergugat dan tak jarang juga makian dan cacian Tergugat kepada Penggugat selalu membuat hati Penggugat sakit terlebih itu di ucapkan di hadapan orang-orang terdekat, bahwa pernah juga suatu ketika Penggugat mendapati perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain ketika Penggugat membuka handphone Tergugat, dan berlanjut pada pertengkaran demi pertengkaran. Bahkan ironisnya lagi sejak beberapa tahun belakangan Penggugat tak lagi mendapatkan nafkah bathin sebagaimana layaknya seorang istri diperlakukan suami.

5. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga agar bisa bertahan Penggugat tetap sabar menghadapi perlakuan Tergugat terhadap dirinya demi mempertahankan rumah tangga, serta mental dan pertumbuhan anak-anaknya dan usaha yang telah dirintisnya Penggugat tetap bertahan hidup secepat dengan Tergugat meski dalam kondisi yang tidak lagi mencerminkan hubungan rumah tangga yang sehat dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat tak lagi seranjang dan selalu diam-diaman dan cek cok dan pertengkaran terus menerus.

6. Bahwa pernah suatu waktu dibulan maret 2023 sangking tidak tahan dengan prilaku Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Medan dengan **Registrasi Perkara Nomor : 804/Pdt.G/2023/PA.Mdn.** setelah dibujuk oleh pihak keluarga dan dimana juga Tergugat mengakui dan menyadari kesalahannya serta menyesali perbuatannya.maka atas dasar pertimbangan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat mencabut gugatan perceraian tersebut dan kembali mencoba membina rumah tangga dengan Tergugat. Namun kedamain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama hanya beberapa bulan saja, kembali Penggugat merasa tertekan hidup dengan Penggugat dikarenakan sikap Tergugat yang temperamental, emosi dan cepat marah dengan kata-kata yang kasar hingga membuat Penggugat takut dan tertekan bathin, hidup secepat dengan Tergugat

7. Bahwa pada akhirnya puncak pertengkaran itu terjadi dipertengahan bulan **Juni 2023** dimana Penggugat mendapati ketidak jujuran dalam diri Tergugat yang telah mempergunakan uang modal usaha Penggugat demi



kepentingan pribadi Tergugat untuk diberikan kepada wanita lain yang belakangan diketahui sebagai istri sirih Tergugat, dan ironisnya lagi dalam pernikahan sirih Tergugat dengan istri sirihnya telah membuahkan hasil satu orang anak. Dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Medan. Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk memberikan penjelasan kelanjutan rumah tangga dengan Penggugat dan rasa tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami sekaligus kepala rumah tangga.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana sikap Tergugat yang sedemikian rupa, egois, serta temperamental bahkan selalu ingin menang sendiri dan tidak adanya pengertian dan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam diri Tergugat terhadap diri Penggugat, terlebih Tergugat telah mengkhianati ikatan perkawinan dengan Penggugat sehingga berakibat tidak terwujudnya rumah tangga yang rukun dan damai. hal inilah yang membuat bathin Penggugat tidak nyaman dan tertekan dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.

9. Bahwa oleh karenanya suasana dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan. Yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan rukun yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Dan apabila dipertahankan akan mengakibatkan siksaan lahir dan bathin.

10. Bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) Poin (2). “ *Suami/*



istri. Berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.” Dalam perkara gugat cerai ini jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran dan mengarah pada kekerasan rumah tangga hingga Penggugat memilih berpisah dan tidak ingin lagi hidup seataap dengan Tergugat karena tidak tahan oleh sikap Tergugat yang ingin menang sendiri, serta selalu bertindak kasar pada diri Penggugat. Dan telah mengkhianati ikatan perkawinan dengan Penggugat

12. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.534 K/Pdt/1996 dimana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan, “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri. Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.*

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan C.q. Majelis Hakim yang menangani gugatan ini, agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro dari Tergugat. **Tergugat.** kepada diri Penggugat. (**Penggugat**) dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum berlaku;

Subsidiar

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Suhairi, S.H., dan Mhd Ricky Nurahman, S.H., keduanya Advokat / Penasehat, Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 827/III/2024 tanggal 26 Maret 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 02/02/VI/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2008 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah sewa di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan,;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental dan berkata kasar, memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2023, disebabkan tidak jujur prihal keuangan/pendapatan serta telah menikahi wanita idaman lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah sewa di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental dan berkata kasar, memiliki wanita idaman lain serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2023, disebabkan tidak jujur prihal keuangan/pendapatan serta telah menikahi wanita idaman lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Suhairi, S.H., dan Mhd Ricky Nurahman, S.H., keduanya Advokat / Penasehat, Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 827/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**280.000,00** (**dua ratus delapan puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)